



PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi maka perlu disusun suatu Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi selama menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Fraksi adalah pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris pada masing-masing fraksi.
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
8. Komisi adalah Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
9. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
10. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan atau Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya atas penugasan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Reses adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD di luar masa sidang yang jadwalnya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
13. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD, Masyarakat dan atau pemilih tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan atau Anggota DPRD terhadap Peraturan perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib, dan Kode Etik.

14. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan pengaduan terhadap adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Tata Tertib, dan Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan .
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan atau Anggota DPRD karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan tata tertib, dan Kode Etik.
16. Rahasia DPRD adalah suatu yang berkaitan dengan tugas yang menurut sifat dan bentuknya belum atau tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kode Etik.
18. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ke samping.
19. Pihak lain adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan, kelompok organisasi, dan badan swasta.
20. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Minangkabau berupa kesadaran terhadap norma adat dan syariat Islam yang ditaati oleh masyarakat Minangkabau.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan DPRD ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam hubungan, sikap, perilaku serta ucapan pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang berlandaskan kepada etika, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketaatan dalam pelaksanaan sumpah/janji.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok secara fisik dengan didampingi oleh staf sekretariat DPRD.
- (3) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan reses diberikan surat tugas oleh Pimpinan DPRD serta Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi yang bersangkutan dan tidak dibayarkannya tunjangan reses.
- (7) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses secara fisik 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan atau tidak dibayarkan uang representatif, uang paket dan tunjangan jabatan selama 1 (satu) bulan oleh Pemegang Kas DPRD atas perintah Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Kehormatan.
- (8) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Pimpinan DPRD atas rekomendasi dari Badan Kehormatan.


Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal: 4 Agustus 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI



HERMAN SOFYAN

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal: 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 35